

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – PEMBENTUKAN
2021

Kpt 618/HK.03.1/92/TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBETUKAN SATUAN TUGAS ATAU UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan peningkatan
integritas pengelola dan penyelenggara negara.

- Dasar hukum keputusan iini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pennganti Undang-Undang Nom. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun
2010; PERMENPANRB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun
2020; PKPU No. 4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas atau Unit
Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2021.

CATATAN : - keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.

- Lamp.: 1 hlm.